

**OPTMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DALAM PENCAPAIAN TARGET DINAS PERHUBUNGAN
SELAMA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI
JAWA BARAT**

Aulia Ivo Rahamdhani

NPP.28.0516

Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Daerah

Email : auliaivoo@gmail.com

ABSTRACT

Parking charges on the edge of public roads is one of the regional revenues that contributes to local governments. The targets that have been set are expected to be achieved every year, but currently the world is being hit by COVID-19 pandemic. This also affects the economy in Indonesia. The purpose of this study is to determine the circumstances, obstacles and efforts of collecting parking charges on the edge public roads during the COVID-19 pandemic. The optimization theory that used is according to Sutedi (2008: 100-101). The method that used in data collection is descriptive qualitative method with data collection techniques is, observation, interviews and documentation while the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and make a conclusions. The results showed that the decrease in parking charges on the edge of public roads was due to restrictions on people activities during the pandemic, in addition to inappropriate fare determination and illegal parking. The efforts made by the Sumedang Regency Transportation Office were to enforce subscription parking which was paid once a year, together with vehicle tax payments in the P3D Sumedang Regency.

Keywords : optimizing, parking charges, COVID-19

ABSTRAK

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Target yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai setiap tahunnya, namun demikian saat ini dunia sedang dilanda *COVID-19*. Hal ini berpengaruh juga terhadap perekonomian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan, hambatan dan upaya dari pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum selama pandemi *COVID-19*. Teori optimalisasi yang digunakan menurut Sutedi (2008:100-101) dalam bukunya yang berjudul hukum pajak dan retribusi daerah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan laporan akhir ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan

pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi, selain itu penentuan tarif yang belum sesuai dan masih ditemukannya pungutan liar. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dengan memberlakukan parkir berlangganan yang dibayar satu kali dalam setahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di P3D wilayah Kabupaten Sumedang dan parkir berlangganan diberi penghasilan yang tetap

Kata Kunci : optimalisasi, retribusi parkir, COVID-19

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat mengharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana di masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan segala bentuk kebijakan otonomi daerah harus fokus kepada pembangunan daerah yang mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat. Potensi yang ada di daerah diantaranya dapat dihasilkan dari pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah yang potensial seharusnya dapat berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat di tahun 2020 ini berkurang dengan adanya fenomena virus baru yang menggemparkan dunia. Virus tersebut ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus jenis baru tersebut dinamakan *Corona Virus Disease 2019* atau yang dikenal dengan *COVID-19*. Virus ini menyebar dengan sangat cepat, jumlah kasus per harinya pun terus meningkat disebabkan oleh penularan *COVID-19* yang bisa terjadi melalui udara, percikan air liur melalui batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi.

Virus ini muncul di Indonesia pertama kalinya pada 2 Maret 2020. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi penularan virus *COVID-19* ini dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendukung penerapan *Social Distancing* demi mencegah penularan virus ini. Kebijakan PSBB ini meliputi pembatasan beberapa kegiatan diluar rumah. PSBB memiliki efek samping terhadap mata pencaharian di semua sektor baik formal maupun informal dan mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Indonesia.

Salah satu pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Sumedang juga terkena dampak *COVID-19*. Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka meminimalisir penularan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar yang memaksa pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk membatasi beberapa kegiatan. Namun demikian, parkir di wilayah Kabupaten Sumedang masih berjalan walaupun tidak optimal. Disamping itu, pengelolaan parkir belum maksimal perlu adanya peningkatan pelayanan yang lebih ramah, penegasan mengenai pengawasan dan pemberian sanksi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (petugas parkir) dalam menjamin keamanan di lokasi parkir dan taat kepada aturan perparkiran sehingga masyarakat bisa puas dan tenang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2017-2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2017	230.024.000,00	237.094.000,00	103,07
2.	2018	160.000.000,00	175.200.000,00	109,50
3.	2019	175.200.000,00	175.200.000,00	100%
4.	2020	160.000.000,00	80.369.000,00	75,38

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 sampai dengan 2019 melebihi target yang telah di tentukan. Pada tahun 2020 dari perolehan data sampai dengan akhir tahun, pendapatan dari sektor parkir mengalami penurunan dikarenakan hadirnya pandemi *COVID-19*. Seiring dengan munculnya pandemi *COVID-19* pada tahun 2020 pendapatan di sektor parkir masih memberikan kontribusi per bulannya kepada pemerintah daerah walaupun tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari Retribusi parkir di tepi jalan umum diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang dimasa pandemi *COVID-19* ini.

Berdasarkan dari berita dan data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya *COVID-19* ini memang sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang. Penurunan jumlah pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut tentunya adalah dampak dari kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan di luar rumah. Realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sumedang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan belum mencapai target, padahal potensi yang seharusnya didapat sangatlah besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah riset terapan pemerintahan yang meliputi:

1. Bagaimana proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selama pandemi COVID-19?
2. Faktor apa saja yang menghambat pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selama pandemi COVID-19?

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum selama pandemi COVID-19.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemungutannya maupun hambatan yang terjadi. Penelitian Hawati dkk (2017) yang berjudul “Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan yang menyebutkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan masih belum baik karena setiap tahunnya tingkat kontribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang masih rendah terhadap penerimaan daerah karena berbagai faktor seperti sistem pengawasan parkir masih lemah, banyaknya juru parkir ilegal, dan juga kualitas SDM masih rendah. Penelitian Adinda dkk (2019) menjelaskan bahwa retribusi parkir tidak dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga melainkan oleh pihak ketiga (PT. Matahari Mitra Sejahtera) sebagai investor namun tetap dalam pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga. Penelitian Adinda dkk (2019) menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir sudah optimal. Menurut penelitian setiaji (2019) menyebutkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak dapat memenuhi target yang ditentukan padahal lahan parkir cukup banyak dengan jumlah pengendara motor yang bertambah setiap tahunnya. Selanjutnya penelitian Bafadal (2015) yang menyebutkan bahwa sistem pemungutan retribusi parkir umum masih banyak celah yang menyebabkan potensi penerimaan retribusi ini tidak memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD Kota Malang. Penelitian Putro (2016) mengatakan bahwa masih kurang efektifnya SDM dari juru parkir dan juga lahan parkir yang ada di beberapa tempat di Kota Surabaya tidak terlalu banyak namun pengendara parkir terus bertambah, hal ini menyebabkan penerimaan retribusi parkir di Kota Surabaya hanya memberikan kontribusi sebesar 0,45% yang tergolong sedikit dan peranannya sanagatlah kecil.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini dilakukan pada masa pandemi *COVID-19*. Penelitian ini dikatakan berbeda karena pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang setiap tahunnya telah mencapai target yang ditentukan. Hanya saja munculnya pandemi *COVID-19* yang baru muncul dan memberikan dampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan salah satunya di bidang perekonomian. Pandemi ini tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk mengatasinya.

1.5 Tujuan

Riset terapan pemerintahan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dimasa pandemi COVID-19.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk pencapaian target selama pandemi COVID-19.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target dimasa pandemi COVID-19.

II. METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena penulis turun langsung ke lapangan untuk mengkaji informan dengan strategi yang interaktif dan fleksibel. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan sebuah gejala atau peristiwa yang sifatnya aktual dengan menggambarkan berdasarkan pada fakta yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memiliki hubungan dengan gejala yang dimiliki mengenai optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target dinas perhubungan selama pandemi *COVID-19* di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:222), pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta dan wawancara mendalam. Jadi teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu metode observasi (pengamatan), wawancara (interview) dan dokumentasi. Setiap penelitian harus tertera jelas mengenai sumber data yang didapatkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2014:225) menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dapat memberikan daya kepada yang mengumpulkan data. Data primer penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

b. Data sekunder

Menurut sugiyono (2014:225) menjelaskan bahwa data sekunder yang dimaksud yaitu sumber yang secara tidak langsung dapat memberikan data kepada

pengumpul data. Contohnya dalam penelitian ini adalah informasi melalui orang lain ataupun dokumen-dokumen lain yang mendukung penulisan.

3.3 Teknik Analisis Data

Adapun tahap analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Proses reduksi data berarti mengambil intisari dan memilih hal-hal yang penting, menemukan tema dan polanya sehingga data yang sudah melalui proses reduksi data ini akan memberikan gambaran secara lebih rinci dan jelas agar peneliti dengan mudah untuk mengumpulkan data dan menggunakannya apabila dibutuhkan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang sudah didapat akan diolah dan disusun secara terstruktur. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif biasanya dalam penyajian datanya bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan bentuk penemuan baru berupa gambaran objek yang masih jelas sehingga apabila dilakukan penelitian akan menjadi lebih jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selama pandemi COVID-19

Proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum selama pandemi COVID-19 ini dilakukan seperti biasanya, hanya saja jumlah pendapatannya menurun sehingga tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan. Penulis mengamati di lapangan saat pelaksanaan penelitian bahwa pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum memang masih memberikan kontribusi selama pandemi kepada daerah karena realisasi di lapangan masih banyak masyarakat yang perlu memenuhi kebutuhannya, hanya saja jumlahnya tidak seperti sebelum pandemi. Menurut data realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada 3 tahun kemarin, sudah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2020 pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum belum mencapai target hanya terealisasi 75,38%. Oleh karena itu, realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum perlu ditingkatkan agar lebih optimal sebagai bentuk antisipasi kedepannya mengingat pandemi COVID-19 ini terus menyebar dan hilangnya masih belum bisa diprediksi.

Menurut Sutedi (2008:100) dalam melakukan pengoptimalan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Memperluas Basis Penerimaan;
2. Meningkatkan Proses Pemungutan;
3. Meningkatkan Pengawasan;
4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi;
5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan.

3.1.1 Memperluas Basis Penerimaan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang mendata setiap wajib retribusi dan titik parkir yang dilakukan oleh kolektor parkir di zona masing-masing. Pendataan titik parkir dilakukan untuk memudahkan kolektor parkir dalam memungut hasil retribusi parkir di tepi jalan umum setiap harinya karena wilayah Kabupaten Sumedang yang luas sehingga parkir di tepi jalan umum dibagi menjadi 5 zona.

3.1.2 Memperkuat Proses Pemungutan

Tarif yang ada di lapangan masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan parkir dimana tercantum bahwa untuk satu kali parkir kendaraan bermotor roda dua akan dikenakan tarif sebesar Rp1.000,00 namun realisasi di lapangan bahwa juru parkir akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000,00 atau bahkan lebih. Hal ini menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang merasa iba, simpati bahkan sebagai apresiasi karena telah memberikan fasilitas parkir yang aman dan ramah. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini juru parkir dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, pembinaan ini tentu dirasakan manfaatnya oleh setiap juru parkir. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang digunakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi lokasi parkir, apabila tidak memungkinkan dan mengganggu kelancaran lalu lintas maka tidak boleh untuk digunakan.

3.1.3 Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan dijadikan hal paling penting dalam suatu organisasi sebagai bentuk pengendalian agar organisasi tetap berjalan sesuai arah dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan secara berkala. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam bentuk teguran secara lisan, hal ini diterapkan agar mencegah timbulnya tindakan premanisme dari juru parkir hanya saja sanksi yang diberikan belum tercantum secara tegas dalam peraturan yang ada.

3.1.4 Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Juru parkir yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang telah dilengkapi dengan atribut yang wajib digunakan saat bekerja di lapangan seperti rompi bertuliskan DISHUB, pluit, sepatu, dsb. Atribut ini digunakan sebagai pembeda antara juru parkir resmi dan liar. Biaya pemungutan dirasa masih belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan proses penyeteroran dilakukan secara sederhana yaitu dilakukan setiap hari oleh setiap kolektor parkir zona masing-masing.

3.1.5 Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang melakukan peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan dengan melakukan koordinasi dukungan dengan pihak seperti Satpol-PP mengenai masalah-masalah dan kendala yang ada di lapangan untuk mengambil suatu keputusan dalam memecahkan masalah. Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memang selalu mencapai target, tentu pencapaian ini karena pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dan kerjasama bersama beberapa pihak seperti Satpol-PP Kabupaten Sumedang untuk memberikan pembinaan dan pengetahuan secara langsung kepada juru parkir.

3.2 Faktor penghambat pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selama pandemi COVID-19.

Berdasarkan teori optimalisasi menurut Sutedi (2008:100-101), hasil wawancara dan analisa pada pelaksanaan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk dapat mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum selama pandemi COVID-19 yang mengalami penurunan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah, ditemukan beberapa faktor penghambat pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut:

3.2.1 Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pada tanggal 22 April 2020 kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimulai di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Kebijakan ini meliputi pelibutan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan kegamanaan, pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Hal ini tentu mempengaruhi kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya di bidang perparkiran. Sektor parkir selama pandemi COVID-19 ini terasa sepi karena pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum ini bergantung kepada aktivitas masyarakat di luar rumah. Dengan adanya kebijakan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang khususnya dalam sektor perparkiran tidak dapat mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2 Penetapan Tarif Belum Sesuai

Penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tercantum dalam peraturan daerah, seharusnya dapat dipedomani oleh masyarakat sebagai pengguna jasa dan juga juru parkir. Namun hasil observasi di lapangan dan juga dirasakan oleh penulis bahwa pemberian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sumedang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, untuk satu kali parkir saja biasanya pengguna jasa layanan parkir bisa mengeluarkan uang sebesar Rp2.000,00 atau bahkan lebih padahal tarif yang telah ditentukan untuk satu kali parkir kendaraan bermotor roda dua hanya Rp1.000,00. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat yang merasa iba, simpati dan bahkan sebagai apresiasi masyarakat atas pemberian pelayanan parkir yang dianggap aman dan ramah.

3.2.3 Pungutan Liar

Juru parkir resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang adalah juru parkir yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan juga surat penugasan masing-masing. Juru parkir resmi juga dilengkapi oleh atribut yang wajib digunakan. Atribut yang paling membedakan antara juru parkir resmi dan juru parkir liar adalah rompi biru yang bertuliskan DISHUB. Kategori pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak terdaftar secara sah di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Pungutan liar ini menjadi hambatan karena penghasilan setiap harinya yang diterima oleh juru parkir tidak disetorkan kepada pihak Dinas Perhubungan melainkan dikonsumsi untuk pribadi.

3.3 Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum selama pandemi COVID-19.

Proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target Dinas Perhubungan di Kabupaten Sumedang tidak akan lepas dari permasalahan. Namun pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selalu berupaya melakukan usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Adapun yang dijadikan solusi dari hambatan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memberlakukan parkir berlangganan yang akan dimulai pada bulan April 2021. Parkir berlangganan dibayar satu kali dalam setahun bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor. Adapun tarif parkir berlangganan masing-masing jenis kendaraan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 pasal 38 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda dua atau tiga sebesar Rp50.000,00
- b. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp100.000,00
- c. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp75.000,00
- d. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp50.000,00

- e. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp60.000,00

Adapun ciri wajib retribusi yang sudah membayar parkir berlangganan akan diberikan bukti pembayaran dan stiker bebas parkir dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan (Perda Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (2)). Pemberian pelayanan lokasi pelayanan parkir berlangganan ini di seluruh tepi jalan umum Kabupaten Sumedang. Selama kendaraan parkir dilokasi tersebut, pengendara telah membayar parkir berlangganan maka digratiskan untuk biaya parkir.

Juru parkir berlangganan hanya bertugas untuk mengatur perparkiran kepada semua kendaraan yang parkir di titik parkir dan tidak diperbolehkan memungut retribusi parkir. Dalam pelaksanaan pemungutannya pun seorang juru parkir tetap menggunakan atribut sebagaimana yang telah diatur dan telah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas di lapangan.

Parkir berlangganan dianggap sebagai terobosan yang optimal karena dibayar satu kali dalam satu tahun sehingga tarif yang dikeluarkan akan sesuai dengan yang telah ditentukan. Selain itu juru parkir resmi telah diberikan penghasilan setiap bulan sehingga juru parkir liar tidak akan melanjutkan aksinya karena tidak akan mendapatkan penghasilan karena masyarakat tidak diperbolehkan untuk memberikan uang kepada juru parkir dan apabila ditemukan juru parkir yang meminta imbalan maka diharapkan dapat melaporkannya kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk dapat ditindak lanjuti.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selama pandemi *COVID-19* yang mengalami penurunan karena adanya beberapa faktor penghambat selama pandemi *COVID-19* maupun sebelum pandemi *COVID-19*. Penelitian ini serupa dengan penelitian Hawati dkk (2017) yang berjudul “Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan” yang menyebutkan bahwa masih ditemukannya parkir ilegal dan juga pengawasan parkir masih lemah. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dikelola langsung oleh pihak Dinas Perhubungan berbeda dengan penelitian Adinda dkk (2019) menjelaskan bahwa retribusi parkir tidak dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga melainkan oleh pihak ketiga (PT. Matahari Mitra Sejahtera) sebagai investor. Layaknya penelitian lainnya, hasil penelitian menyebutkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum masih banyak ditemukan faktor penghambat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena waktu penelitian ini pada masa pandemi *COVID-19* yang baru muncul pada tahun 2020.

E. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil magang riset terapan pemerintahan dan analisa penulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, penulis menyimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19 sektor perparkiran masih memberikan kontribusi kepada daerah walaupun tidak optimal. Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Penurunan pendapatan parkir di tepi jalan umum dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19.

2. Hasil observasi di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan waktu operasional toko yang berdampak kepada jumlah pengguna jasa parkir. Selama PSBB ini kegiatan masyarakat lebih banyak dilakukan secara online sehingga jumlah kendaraan yang parkir terasa sepi. Jumlah pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum sangat bergantung kepada situasi dan kondisi masyarakat, apabila masyarakat ramai melakukan aktivitas di luar rumah maka pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum juga akan semakin meningkat.
- b. Penentuan tarif yang masih belum sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi kebiasaan masyarakat pengguna jasa parkir. Masyarakat biasanya memberikan jumlah tarif yang lebih kepada juru parkir. Selain itu keberadaan uang Rp1.000,00 yang sudah mulai langka juga menjadi alasan dalam memberikan tarif lebih.
- c. Juru parkir menjadi salah satu pekerjaan yang menarik untuk dilakukan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, karena hanya bermodal pluit dan rompi parkir yang menimbulkan hadirnya juru parkir liar. Juru parkir liar ini tidak terdaftar secara sah di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan pendapatan retribusinya pun digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk dijadikan penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Parkir berlangganan dijadikan sebagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan selama pandemi COVID-19 ini. Parkir berlangganan dianggap efektif karena dalam pembayarannya hanya dilakukan dalam 1 kali dalam setahun sehingga setiap masyarakat menggunakan jasa perparkiran di tepi jalan umum tidak perlu menyiapkan uang receh untuk membayarnya. Kehadiran parkir berlangganan ini juga mendukung dalam pencegahan penularan COVID-19 yang masih menyebar ini karena dalam pembayarannya tidak terjadi kontak fisik antara pengguna jasa parkir dengan juru parkir.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang semoga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pencapaian target sebagai berikut:

1. Mengingat wilayah parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Sumedang terbagi dalam 5 zona, maka hendaknya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang lebih fokus dalam hal pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dapat terlaksana dengan baik dan tertib.
2. Pemberian pembinaan dan pelatihan kepada juru parkir untuk dapat ditingkatkan. Mengingat diberlakukannya parkir berlangganan dimana juru parkir akan diberikan penghasilan tetap diharapkan dapat diimbangi dengan pemberian pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat.
3. Pemberian sanksi yang lebih tegas apabila masih didapati juru parkir liar yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Sumedang supaya menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Angkowo R. dan A. Kosasih. 2007. Optimalisasi Media Pembelajaran. Jakarta : PT. Grasindo
- Khusaini. 2018. Keuangan Daerah. Malang:UB Press
- Kosasih, A. 2010. Optimalisasi Belajar dan Pembelajaran. Salatiga. Widyasari Press.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta:Erlangga
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi Revisi 2006.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution. 2008. Metodologi Research Penelitian Ilmiah. Jakarta:Bumi Aksara.
- Nazir,Moh.2017. Metode Penelitian. Bogor:Ghalia Indonesia
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soebechi, Imam. 2012. Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: CV Alfabeta

Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor:Ghalia Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah**.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang **Pajak dan Retribusi Daerah**.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang **Retribusi Daerah**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1990 Tentang **Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah**.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang **Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum di tepi jalan umum di Tepi Jalan Umum**.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 101 Tentang **Penyelenggaraan Parkir**

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang **Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi**

C. Sumber Bacaan Internet

Kabar Priangan. 2020. "Pendapatan Parkir di Kabupaten Sumedang Baru Terealisasi 38,3 Persen". <https://kabar-priangan.com/pendapatan-parkir-di-kabupaten-sumedang-baru-teralisasi-383-persen/>. Diakses pada 23 September 2020 pukul 10.00.

Kabar Priangan. 2020. "Target Retribusi parkir di tepi jalan umum di tepi jalan umum di Sumedang Turun Hingga 80 Persen". <https://kabar-priangan.com/target-retribusi-parkir-di-sumedang-turun-hingga-80-persen/>. Diakses pada 23 September 2020 pukul 11.00.

Sumedang Ekspres. 2020. "Ingat., parkir motor Cuma Rp.1000". <https://www.sumedangekspres.com/28470/parkir-motor-cuma-1000/>. Diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 15.00.

SUMEDANGKAB.GO.ID. 2020. "Pendapatan Retribusi parkir di tepi jalan umum di tepi jalan umum Menurun". <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/pendapatan-retribusi-parkir-menurun>. Diakses pada 23 September 2020 pukul 09.40.

_____. 2020. “ Mengapa Sumedang Memilik PSBB, Berikut ini Argumentasi Bupati Dony Ahmad Munir”. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/mengapa-sumedang-memilih-psbb-berikut-ini-argumentasi-bupati-dony-ahmad-munir> . Diakses pada 25 September 2020 pukul 20.00.

_____.2020.“Uji coba Parkir Berlangganan“<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/besok-ujicoba-parkir-berlangganan> . Diakses pada 27 Maret 2021 pada pukul 09.30

D. Jurnal

Bafadal, Nur Kamilah. 2015. TELAAH KRITIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR UMUM DI KOTA MALANG.

Hawati, Tri Maryugo dkk. 2017. STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN. PUSJAKA. Vol 19,No.1.

Setiaji, Darari Priya. 2019. IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN TEGAL.*Journal Of Republic Policy and Management Review*. Vol 8,No 4.

E. Sumber Lain

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2021

Kementrian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Jakarta: Kemenkes